



PUTUSAN

Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

: **BANDI SUSILO Bin NGATIMIN;**
- Tempat lahir

: Sidodadi;
- Umur/Tanggal lahir

: 55 Tahun/10 Oktober 1969;
- Jenis kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Desa Sidodadi A, Kelurahan Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Wiraswasata;
2. Nama lengkap

: **MARDAN HABI BIN SUNARYO;**
- Tempat lahir

: Tugu Mulyo;
- Umur/Tanggal lahir

: 23 Tahun/13 Maret 2000;
- Jenis kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Dusun VI RT 03, Kelurahan Muara Bumai I, Kecamatan Lempuing;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Molot;
3. Nama lengkap

: **MUHAMAT ARIFIN HABI Bin SUKARDI KODIR;**
- Tempat lahir

: Musi Banyuasin;
- Umur/tanggal lahir

: 20 Tahun/23 Maret 2003;
- Jenis kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Desa Bungku RT 05 RW 01, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Berkebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Reza Nugraha, S.H., dkk., masing-masing merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Filosofi Keadilan Jambi, beralamat di Komplek Ruko Allegro, Perumahan Citra Land NGK Blok B Nomor 28, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, HP 082286661276/081373206640, email: lbhfilosofikeadilanjambi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 37/SKK/LBH.FKJ/III/2024, tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 178/SK/Pid/2024/PN Jmb, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 20 Juni 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 20 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir bersama-sama dengan saksi Tono bin Sukardi Kodir (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya diwaktu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi, berwenang mengadili perkara terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, melakukan pekerjaan pemolotan/penambangan minyak di dua sumur milik saksi Tono Sukadi Kodir, pada tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, dan dalam melakukan pemolotan pada kedua sumur minyak milik saksi Tono Sukadi Kodir, dikerjakan secara bergantian, yang mana Terdakwa I mengerjakan pemolotan pada sumur minyak pertama selama lebih kurang 1,5 Jam, kemudian beristirahat selama lebih kurang 1 Jam untuk mendinginkan mesin sepeda motor, setelah itu Terdakwa III. melanjutkan pekerjaan Terdakwa I, sementara sumur yang ke dua dikerjakan oleh Terdakwa II dengan waktu pemolotan lebih kurang 1.5 Jam, kemudian istirahat selama 1 jam untuk mendinginkan mesin sepeda motor, selanjutnya pekerjaan pemolotan sumur tersebut dilanjutkan oleh

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sistem pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada ke dua sumur milik saksi Tono Sukadi Kodir tersebut, adalah dengan system 2 (dua) orang bekerja dan 1 (satu) orang istirahat begitu seterusnya dan berulang hingga selesai, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. melakukan Molot (penambangan minyak) dengan cara yaitu awalnya motor dihidupkan dan setelah motor modifikasi tersebut hidup, maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan ke dalam lubang sumur minyak bumi, kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut diputar untuk menarik pipa canting yang berada di dalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut ke luar dari lubang barulah pipa canting tersebut, dijatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk disimpan sementara, selanjutnya setelah terkumpul lumayan banyak minyak bumi yang ada di dalam bak akan dibeli oleh tukang langsir yang datang ke lokasi sumur, dan upah yang akan diberikan saksi Tono Sukadi Kodir kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. dihitung per drum atau kapasitas ± 200 liter, yaitu antara Rp30.000,00 sampai dengan Rp40.000,00/drum kapasitas ± 200 liter, lalu minyak bumi dari hasil molot yang berhasil saksi Tono Sukadi Kodir jual kepada para pembeli sebanyak ± 500 (lima ratus) jerigen, dengan harga Rp80.000,00 sampai dengan Rp110.000,00/jerigen kapasitas 40 liter tergantung harga minyak yang dibeli oleh tukang langsir saat itu, dan uang yang dihasilkan dari penjualan minyak bumi sebanyak ± 500 jerigen tersebut, sejumlah \pm Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun sebagian sudah dipakai untuk biaya operasional seperti makan, potong biaya peralatan, bensin untuk motor, molot dan lainnya sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), selajutnya pada hari Rabu, pada tanggal 03 Januari 2024, ketika Terdakwa I sedang istirahat di pondok sekitar sumur untuk menunggu giliran melakukan pemolotan dan saksi Tono Sukadi Kodir juga sedang istirahat di pondok, sedangkan Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang melakukan pemolotan/penambangan minyak di 2 (dua) sumur milik saksi Tono

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadi Kodir tiba-tiba datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi, di antaranya saksi Ahmad Kwatno, saksi M. Aldino, saksi Ari Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang melakukan pemolotan, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Tono Sukadi Kodir, kemudian dilakukan intrograsi terhadap saksi Tono Sukadi Kodir dan saksi Tono Sukadi Kodir mengaku sebagai pemilik sumur tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melakukan pemolotan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku sebagai tukang molot di sumur minyak milik saksi Tono Sukadi Kodir dan ketika diminta untuk menunjukan izin yang dimiliki saksi Tono Sukadi Kodir, untuk melakukan pemolotan/penambangan di sumur tersebut saksi Tono Sukadi Kodir tidak dapat meunjukkannya kepada petugas Kepolisian, lalu diamankan barang bukti uang sebesar Rp28.000.000,00 hasil penjualan minyak bumi dari saksi Tono Sukadi Kodir, dan 20 liter minyak bumi dari hasil molot 2 (dua) sumur, kemudian penyitaan terhadap alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pemolotan di ke dua sumur, kemudian saksi Tono Sukadi Kodir bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Lemigas yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024, dan ditandatangani oleh Muh. Kurniawan selaku Ketua Kelompok Manager Teknis, dengan kesimpulan bahwa ke dua sampel cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi Nomor 2024000454(043/24) dan 2024000455b (044/24) Sp.Sidik/01/I/Res.5/2024/Direskrimsus merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi ringan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Migas sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Nomor Reg. Perk: PDM-19/JBI/02/2024, tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir bersalah melakukan tindak pidana“, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Migas sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit kendaraan R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi;
 2. 2 (dua) buah rol tali tambang;
 3. 2 (dua) buah pipa canting besi;
 4. 2 (dua) buah katrol besi;
 5. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan minyak bumi;
 6. 1 (satu) buah nota kontan catatan pengeluaran biaya operasional; Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 Liter yang berisikan cairan hitam yang menyerupai minyak bumi;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan untuk diserahkan kepada PT.Pertamina Jambi;

8. Uang tunai sejumlah Rp28.200.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan minyak bumi;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin Habi bin Sukardi Kodir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Eksploitasi Tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerjasama" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit kendaraan R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi;
 - 2 (dua) buah rol tali tambang;
 - 2 (dua) buah pipa canting besi;
 - 2 (dua) buah katrol besi;
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan minyak bumi;
 - 1 (satu) buah nota kontan catatan pengeluaran biaya operasional;Masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 Liter yang berisikan cairan hitam yang menyerupai minyak bumi.

Diserahkan kepada PT. Pertamina Jambi untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minyak bumi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding, Nomor 91/Akta.Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding, Nomor 91/Akta.Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 25 Juni 2024,

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 1 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Terhadap, Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, pada tanggal 12 Juni 2024, baik kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir bersalah melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang No Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Bandi Susilo bin Ngatimin, terdakwa II. Mardani Habi bin Sunaryo, terdakwa III. Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) unit kendaraan R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi;
2. 2 (dua) buah rol tali tambang;
3. 2 (dua) buah pipa canting besi;
4. 2 (dua) buah katrol besi;
5. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan minyak bumi;
6. 1 (satu) buah nota kontan catatan pengeluaran biaya operasional; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 Liter yang berisikan cairan hitam yang menyerupai minyak bumi; Dirampas untuk dimusnahkan untuk diserahkan kepada PT. Pertamina Jambi;
8. Uang tunai sejumlah Rp28.200.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan minyak bumi; Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara terdakwa I. Bandi Susilo Bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi Bin Sunaryo dan terdakwa III. Muhammad Arifin Bin Sukardi Kodir di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
2. Melepaskan terdakwa I. Bandi Susilo Bin Ngatimin, terdakwa II. Mardan Habi Bin Sunaryo, dan terdakwa III. Muhammad Arifin Bin Sukardi Kodir Bin Sukardi Kodir, dari segala tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan serta memutuskan:

- Menolak permohonan Banding Pemohon/terdakwa Bandi Susilo Bin Ngatimin, dkk.;
- Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, merupakan pengulangan yang semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa nyata-nyata telah melakukan penambangan minyak bumi ilegal (molot) yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang beroperasi sejak tanggal 23 Desember 2023, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil dan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Para Terdakwa, maka menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 91/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa, tanggal 9 Juli 2024**, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Ketua, Nunsuhaini, S.H., M.Hum., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

t.t.d

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Andri, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 144/PID.SUS-LH/2024/PT JMB